

**ASPEK HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DIBUAT
OLEH *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**M. Hafidh Hidayat
NPM: 2006200006**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **12 Maret 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. HAFIDH HIDAYAT
NPM : 2006200006
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DIBUAT OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata.**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
2. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn
3. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : M. HAFIDH HIDAYAT
NPM : 2006200006
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DIBUAT OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Penguji :

1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H	NIDN. 0106069401
2. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn	NIDN. 0103107703
3. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H	NIDN. 0121018602

Lulus, dengan nilai A Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 12 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ASPEK HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DIBUAT OLEH
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA




Nama : M. HAFIDH HIDAYAT

Npm : 2006200006


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.</u> NIDN. 0106069401	<u>Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.</u> NIDN. 0103107703	<u>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.</u> NIDN. 0121018602

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : M. HAFIDH HIDAYAT
NPM : 2006200006
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DIBUAT OLEH
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Dosen Pembimbing : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
NIDN. 0121018602

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 7 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M HAFIDH HIDAYAT
NPM : 2006200006
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DIBUAT OLEH
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 Februari 2026

Dosen Pembimbing

PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
NIDN. : 0121018602



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [i](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [y](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : M HAFIDH HIDAYAT
NPM : 2006200006
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DIBUAT OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Februari 2026
Saya yang menyatakan,



M HAFIDH HIDAYAT
NPM. 2006200006



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M HAFIDH HIDAYAT
NPM : 2006200006
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DIBUAT OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Dosen Pembimbing : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	17 Desember	Skripsi Diterima	<i>[Signature]</i>
2	22 Desember	Perbaiki isi sesuai catatan dan baracuan dengan buku pedoman	<i>[Signature]</i>
3	31 Desember	Perbaikan susunan kata pada judul skripsi	<i>[Signature]</i>
4	5 Januari	Penambahan referensi jurnal dan buku	<i>[Signature]</i>
5	9 Januari	perbaikan daftar pustaka	<i>[Signature]</i>
6	12 Januari	perbaikan kata pada rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
7	20 Januari	Sevakan abstrak dan kesimpulan berdasarkan bab III	<i>[Signature]</i>
8	3 Februari	Bedah buku dan Perbaikan Revisi	<i>[Signature]</i>
9	10 Februari	Acc de Sidangkan.	<i>[Signature]</i>

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR S.H., M.H
NIDN : 0121018602

ASPEK HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DIBUAT OLEH *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

M. Hafidh Hidayat

Abstrak

Karya cipta mengalami perkembangan dengan dapat dibuat dengan mudah melalui bantuan *Artificial Intelligence* yang telah mengalami beberapa awal dan akhir yang salah selama bertahun-tahun. (selanjutnya *Artificial Intelligence* disingkat dengan AI). Kemampuan AI dalam menciptakan karya dan inovasi baru tersebut menimbulkan permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan di masa depan. Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berparadigma berpusat pada manusia dan belum mengatur secara tegas status karya AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan dan perlindungannya. Keberadaan AI yang mampu membuat karya cipta lagu belum memiliki payung hukum yang mengatur, sehingga AI sebagai subjek hukum masih belum memiliki kepastian dan tidak hanya sampai disitu diperlukan perlindungan terhadap hak cipta atas lagu yang ditiru oleh AI.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang terdiri dari data sekunder dan AI-Islam yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan Pengaturan hukum terhadap karya cipta yang dibentuk oleh AI belum diatur secara spesifik di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak mengakui karya cipta yang dibuat oleh AI. Kedudukan AI sebagai subjek hukum apabila dilihat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka AI bukanlah sebagai subjek hukum, yang diakui sebagai subjek hukum oleh undang-undang tersebut hanya sebatas manusia dan badan hukum. Perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dibuat oleh AI harus dilakukan secara preventif dan represif, secara preventif dengan segera melakukan pembaharuan hukum.

Kata Kunci: AI, Hak Cipta, Subjek Hukum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezki-Nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: Aspek Hukum Karya Cipta Lagu Yang Dibuat Oleh *Artificial Inintelligence* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Bapak Assoc Prof, Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Assoc Prof Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

3. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
6. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa;
7. Terimakasih kepada teman-teman stambuk 2020 yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Hormat Penulis

M. Hafidh Hidayat
NPM: 2006200006

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	6
B. Manfaat Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data.....	11
5. Alat Pengumpul Data	12
6. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Hak Cipta	14
B. Lagu	17
C. <i>Artificial Intellegence</i>	20
D. Kepastian Hukum.....	27

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	33
A. Pengaturan hukum terhadap karya cipta yang dibuat melalui <i>Artificial Intelligence</i>	33
B. Kedudukan <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Subjek Hukum.....	48
C. Perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dibuat oleh <i>Artificial Intelligence</i>	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, tujuan diadakannya hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak perlu takut berinovasi atau mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Sebab hasil kreasi dan temuannya akan dilindungi dalam HKI.¹ Tujuan dari diadakannya hak kekayaan intelektual adalah:²

1. Mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat.
2. Sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang
3. Mendorong orang lain untuk terus berinovasi dan mengembangkan ide kreatifnya.

Karya cipta mengalami perkembangan dengan dapat dibuat dengan mudah melalui bantuan *Artificial Intelligence* yang telah mengalami beberapa awal dan akhir yang salah selama bertahun-tahun. (selanjutnya *Artificial Intelligence* disingkat dengan AI).³ Kemampuan AI dalam menciptakan karya dan inovasi baru tersebut menimbulkan permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan di

¹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. Halaman 15

² *Ibid.*, Halaman 15-16

³ Joseph Teuh Santoso. 2023. *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)* Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. Halaman 1

masa depan. Seiring dengan perkembangan tersebut, berbagai polemik pun bermunculan di masyarakat. Para pencipta menganggap bahwa karya yang dibuat dengan teknologi AI merupakan plagiarisme teknologi tinggi.⁴

Salah satu karya yang dibuat oleh AI dalam pembahasan ini adalah karya dalam bentuk lagu, sebagaimana dalam Pasal 40 Ayat 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks adalah salah satu seni dan sastra yang dilindungi.⁵

Hukum positif Indonesia tidak secara tegas mengatur apakah suatu program komputer dapat dianggap sebagai pencipta yang ciptaannya memenuhi syarat dalam perlindungan hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya memperbolehkan individu atau manusia yang dapat dikatakan sebagai pencipta dan memungkinkan untuk menerima perlindungan hak cipta. Kesenjangan regulasi dalam masalah ini dapat menimbulkan kebingungan mengenai siapa pemilik hak cipta atas karya yang dibuat oleh AI. Hal ini sangat disayangkan, mengingat hak cipta sangat memegang pengaruh dalam persaingan komersial dan mempunyai implikasi terhadap perekonomian negara.⁶

Berdasarkan keresahan seniman musik yang menjelaskan keberadaan AI yang membuat karya lagu menimbulkan suatu keresahan karena terdapat produk

⁴ Syifa'Silvana dan Heru Suyanto. "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan *Artificial Intelligence* Melalui Doktrin *Word Made For Hire*" Jurnal Kertha Semaya, Vol, 12 No, 1 Tahun 2023. Halaman 3095

⁵ Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶ Syifa'Silvana dan Heru Suyanto, *Op.,Cit* Halaman 3095-3096

lagu yang diciptakan oleh AI adalah hasil dari pencurian karya milik orang lain.⁷ Menurut Candra Darusman Musisi Jazz Indonesia dan Yovie Widianto Ketua Federasi Serikat Musisi Indonesia menjelaskan kemampuan AI dalam menciptakan lagu menjadi perdebatan, AI dalam membuat suatu karya lagi harus memiliki lisensi agar ntuk memastikan teknologi AI murni membuat karya baru atau merupakan kompilasi dari jutaan karya yang beredar di internet.⁸

Penggunaan AI terhadap konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau tanpa pembayaran yang layak dapat merugikan pemilik hak cipta, termasuk pencipta, penulis, musisi, dan pihak lain yang terlibat dalam proses kreatif. Praktik tersebut dapat mengurangi insentif penciptaan karya baru serta menurunkan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari karya yang telah ada. Selain itu, penerapan AI juga dapat memengaruhi model bisnis tradisional dalam sektor media. Sebagai contoh, *platform streaming* musik seperti *Spotify* menggunakan algoritma AI untuk merekomendasikan lagu kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka, namun permasalahan muncul ketika platform tersebut tidak memberikan pembayaran royalti yang adil kepada pencipta lagu atau pemilik hak cipta yang diwakili oleh perusahaan manajemen musik.⁹

Permasalahan hukum AI ada 2 (dua): pertama, memicu diskursus subjek hukum hak cipta. Permasalahan subjek hukum menyangkut persoalan pihak mana

⁷ Dewan Kesenian Jakarta” Keresahan Seniman Akan Hak Cipta di Tengah Gempuran AI” <https://dkj.or.id/keresahan-seniman-akan-hak-cipta-di-tengah-gempuran-ai/> Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 19.00 Wib

⁸ Kompas. “Marak Lagu Ciptaan Teknologi AI, Bagaimana Ciptannya” <https://www.kompas.com/hype/read/2023/05/23/212631866/> Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 19.00 Wib

⁹ Rahadia Nizar Akbari dan Abshoril Fithry. *Op., Cit* Halaman 378

yang dapat memperoleh gelar sebagai Pencipta atas hasil karya kecerdasan artifisial. Dikarenakan hasil karya tersebut tidak dibuat secara langsung oleh manusia ataupun oleh pembuat sistem kecerdasan artifisial. Kedua, permasalahan objek yakni merujuk pada kategorisasi karya dalam regulasi hak cipta, apakah memiliki batasan atau pengecualian tertentu atau tidak. Dikarenakan kecerdasan *artifisial* dapat dengan mudah membuat karya-karya yang disebutkan dalam regulasi hak cipta. Selain itu, permasalahan objek juga berkaitan dengan doktrin *fair use/fair dealing* atau kepentingan yang wajar mengingat sifat dari sistem kecerdasan artifisial yang otomatis dan tidak dapat diprediksi sehingga memiliki potensi untuk menyimpang dari ketentuan kepentingan yang wajar dan menimbulkan pelanggaran hak cipta.¹⁰

Perkembangan AI menimbulkan dua permasalahan utama dalam hukum hak cipta, yaitu terkait subjek hukum dan objek perlindungan hak cipta. Dari aspek subjek hukum, muncul ketidakjelasan mengenai pihak yang dapat diakui sebagai pencipta atas karya yang dihasilkan AI, mengingat karya tersebut tidak diciptakan secara langsung oleh manusia, melainkan melalui proses otomatis berbasis algoritma. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum karena konsep pencipta dalam hukum hak cipta pada dasarnya mensyaratkan adanya peran intelektual manusia, sehingga karya AI sulit diposisikan dalam kerangka kepemilikan hak cipta yang ada.

¹⁰ Rizki Fauzi. "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia" Jurnal Citizen, Vol, 2 No, 1 Tahun 2022. Halaman 120

Karya yang dihasilkan AI secara faktual dapat termasuk dalam jenis ciptaan yang dilindungi undang-undang, namun menimbulkan persoalan terkait pemenuhan unsur orisinalitas dan kepentingan yang wajar. Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berparadigma berpusat pada manusia dan belum mengatur secara tegas status karya AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan dan perlindungannya. Kesenjangan regulasi ini berpotensi berdampak pada persaingan komersial dan perekonomian nasional, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi AI.

Keberadaan AI yang mampu membuat karya cipta lagu belum memiliki payung hukum yang mengatur, sehingga AI sebagai subjek hukum masih belum memiliki kepastian dan tidak hanya sampai disitu diperlukan perlindungan terhadap hak cipta atas lagu yang ditiru oleh AI. Maka dari itu akan dilakukan penelitian dengan judul **“Aspek Hukum Karya Cipta Lagu Yang Dibuat Oleh *Artificial Intelligence* Dintinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap karya cipta yang dibuat melalui *Artificial Intelligence*?
- b. Bagaimana kedudukan *Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dibuat oleh *Artificial Intelligence*?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap karya cipta yang dibentuk oleh *Artificial Intelligence*
- b. Untuk mengetahui kedudukan *Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dibuat oleh *Artificial Intelligence*

B. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat terhadap perkembangan hukum perdata di Indonesia, karena pada penelitian ini mengkaji perkembangan teknologi yang mempengaruhi aktifitas masyarakat dalam membuat suatu karya cipta. Sehingga hasil penelitian ini akan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap para akademisi hukum.

2. Secara praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi para praktisi hukum antara lain:

- a. Hakim, penelitian ini akan bermanfaat bagi hakim apabila menghadapi sengketa hak cipta yang dibuat oleh AI
- b. Advokat, penelitian ini akan bermanfaat bagi Advokat untuk kepentingan membela klien baik di dalam dan diluar pengadilan
- c. Lembaga Legislatif, penelitian ini akan bermanfaat bagi Lembaga Legislatif untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan yang ada.

- d. Seniman atau Pencipta Karya, penelitian ini akan bermanfaat bagi para seniman atau pencipta karya karena membuat mereka menjadi tahu perkembangan perlindungan hak cipta bagi diri mereka sendiri atau untuk pihak lainnya.
- e. Masyarakat, penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa hak cipta adalah suatu hak yang harus dilindungi dan tidak boleh disalahgunakan.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum.¹¹ Dalam mengumpul, mengolah dan menganalisa bahan hukum perlu pedoman agar pembahasan tidak keluar dari fokus yang akan dikaji. Sehingga definisi operasional digunakan untuk membatasi fokus pada penelitian. Berikut beberapa definisi operasional yang akan diuraikan:

1. Aspek Hukum berasal dari Kata Aspek dalam Kamus Bahasa Inggris *Aspect* yang artinya letak, Sudut Pemandangan. Kata Hukum dalam arti bebas adalah Peraturan/Undang-Undang.¹² Sehingga Aspek hukum adalah sudut pandang atau cara melihat suatu permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun norma hukum lainnya, untuk menilai apakah suatu perbuatan sesuai atau bertentangan dengan hukum.

¹¹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Halaman 42

¹² Muhammad Taufiq. 2017. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Malang: Media Nusa Creative. Halaman 3

2. *Artifical Intelligence* atau disingkat AI adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin cerdas untuk meniru kemampuan kognitif manusia. Ia melibatkan prinsip-prinsip ilmu data, matematika, logika, linguistik, psikologi, dan teknik komputer. AI dirancang untuk melakukan tugas seperti pengenalan pola, pembelajaran mesin, perencanaan, dan penalaran. Kemampuan ini memungkinkan AI menyelesaikan masalah kompleks serta melakukan fungsi yang biasanya membutuhkan inteligensi manusia.¹³
3. Karya Cipta/Ciptaan, menurut Pasal 1 Poin 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

D. Keaslian Penelitian

Suatu penelitian haruslah penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya, hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya plagiaris karya ilmiah, namun tentunya terdapat penelitian yang secara substansi hampir sama dan oleh karena itu harus dibedakan objek pembahasannya. Berikut beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi, A. Kasyiful Ulum Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024 dengan judul "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Sebagai Ahli Dalam

¹³ Djoko Sutrisno, dkk. 2023. *Mengoptimalkan Pembelajaran: Peran Transformasi AI dalam Dunia Pendidikan*. Jakarta: Mutiara Intelektual Indonesia. Halaman 5

Menyelesaikan Tugas Akademik Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” pada penelitian tersebut mengkaji peran AI sebagai ahli dalam membantu menyelesaikan tugas akademik ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji AI yang mampu menciptakan karya cipta atau menjadi alat untuk membuat karya cipta sehingga diperlukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Hak Cipta karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat dalam membuat karya cipta.

2. Skripsi, Jajang Nurzaman Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023, dengan judul” Keabsahan Kontrak Yang Dibuat Oleh AI Menurut Hukum Positif di Indonesia” pada penelitian tersebut mengkaji apakah kontrak yang dibuat oleh AI memenuhi syarat keabsahan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam pembuatan kontrak, sedangkan pada penelitian ini mengkaji AI yang mampu menciptakan karya cipta atau menjadi alat untuk membuat karya cipta sehingga diperlukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Hak Cipta karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat dalam membuat karya cipta.

Berdasarkan uraian kedua penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan tidak ada penelitian yang secara substansi sama persis dengan penelitian ini, maka dari

itu penelitian ini layak untuk dilakukan karena terdapat permasalahan hukum yang harus dikaji.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, hal ini dikarenakan menggambarkan ketentuan regulasi hak cipta apakah masih relevan dengan adanya perkembangan dari *Artifical Intelligence*. Deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan/melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doctrinal. Pendekatan perundang-undangan

¹⁴ Muhaimin, *Op.,Cit* Halaman 45

¹⁵ Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV. Halaman 47

dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji semua undang-undang yang relevan dengan permasalahan dan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁶

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder, data primer dan data yang bersumber dari Al-Islam. Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data kewahyuan

Al-Baqarah Ayat 164

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Yakni: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan non-hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, seperti: kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan melakukan pencarian data di perpustakaan milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan,

¹⁶ Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama. Halaman 57

perpustakaan Provinsi Sumatera Utara. Serta juga dilakukan pencaharian secara online dengan melakukan penelusuran di internet untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam bidang hukum menggunakan pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, hal ini dikarenakan tidak menggunakan data statistik, penggunaan angka hanya sebatas persentase untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

F. Jadwal Penelitian

Suatu penelitian tanpa adanya perencanaan yang baik tentunya tidak akan mencapai hasil yang maksimal, maka dari itu agar hasil maksimal tercapai harus dilakukan penyusunan rencana penelitian. Pada penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis membuat susunan jadwal penelitian yang terdiri atas:

1. Tahap persiapan dan pendahuluan, pada tahapan ini dilakukan persiapan untuk menentukan tempat memperoleh data sekunder, dimulai dari menentukan tempat dan bahan apa saja yang akan dicari dan dilakukan kurang lebih selama 3 hari.
2. Tahap pengumpulan data, pada tahapan ini dilakukan proses pengumpulan data sekunder di tempat yang sudah ditentukan pada tahap persiapan dan

¹⁷ *Ibid.*, Halaman 87

pendahuluan yakni di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera, Perpustakaan Daerah Sumatera Utara dan Perpustakaan Kota Medan yang dilakukan selama kurang lebih 2 minggu

3. Tahap pengolahan data, setelah data terkumpul akan dilanjutkan proses pengolahan data yang dilakukan selama kurang lebih 3 minggu.
4. Tahap penulisan, pada tahapan ini setelah data yang diperoleh diolah maka selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian akan disajikan pada sidang meja hijau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Cipta

Secara etimologis, Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang”. Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dilapangan kesenian.¹⁸

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HKI adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa dan karsa. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki manusia yang didapat bukan dari hasil intelektual sehingga mudah dipahami sebagai *intellectual property* berbeda dengan *real property*.¹⁹

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia

¹⁸ Surya Prahara. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor Dalam Konsteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta. Halaman 39

¹⁹ Yulia. 2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: CV. Sefa Bumi Persada. Halaman 9

dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Berdasarkan kepustakaan hukum Indonesia hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang atau pencipta. Istilah ini kemudian dipakai dalam peraturan perrundang-undangan. Kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangan mempunyai perbedaan yang cukup besar. Istilah pengarang atau pencipta berkembang di daratan Eropa yang menganut hokum sipil, sehingga di Negara-negara Eropa, undang-undang yang mengatur karya cipta tersebut diberi nama Undang-undang Hak Cipta sedangkan istilah hak cipta berasal dari Negara-negara yang menganut sistem *common law*.²⁰

Hak cipta pertama kali disebut dengan Auteurswet. Pengertian hak cipta menurut ketentuan Pasal 1 Auteurswet 1912 yang menyebutkan, pengertian hak cipta adalah hak tunggal dari pada pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk rnengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasanpembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Widyopramono hak cipta sering kali dikatakan sebagai hak khusus atau hak eksklusif. Karena hak cipta adalah hak eksklusif maka dia harus dilindungi. Jika tidak akan berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi.²¹

²⁰ *Ibid.*, Halaman 24

²¹ Surya Prahara. *Op.,Cit* Halaman 39

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang adasangkut pautnya dengan karang- mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.²²

Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang-orang yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta. John Lock mencetuskan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, pertimbangannya ialah tiap-tiap proses/tahapan pikir/kreativitas yang dilakukan untuk membuat/menciptakan sesuatu.²³

Secara yuridis, istilah Hak Cipta telah dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam *Auteurswet* 1912. Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu

²² Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*. Bandung: Alumni. Halaman 85

²³ *Ibid.*, Halaman 25

karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan.

Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.²⁴ WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan *copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*. Dalam artian bebas hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Undang-Undang Hak Cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Di tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.²⁵

B. Lagu

Lagu merupakan sebuah teks yang dinyanyikan. Lagu berasal dari sebuah karya tertulis yang diperdengarkan dengan iringan musik. Lagu dapat menggugah perasaan seseorang karena ketika seseorang mendengarkan sebuah lagu, akan muncul beberapa perasaan seperti rasa sedih, senang selain itu, lagu juga mampu memberi semangat bagi orang yang mendengarkan. Lagu juga mampu

²⁴ Harris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga Group Halaman 14

²⁵ Yossie M. Y. Jacob, dkk. 2019. *Hukum Bisnis & Ha katas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. Kupang: LP Universitas Nusa Cendana. Halaman 104-106

menyediakan sarana ucapan yang secara tidak sadar akan disimpan dalam memori di otak. Keadaan ini akan membuat seseorang lebih bisa mengingat sesuatu. Dan lagu pun dapat dijadikan media untuk belajar. Karena dengan musik dan lagu, proses belajar yang tadinya terkesan kaku atau terkesan dikoordinasikan akan menjadi tidak kaku.²⁶

Lagu merupakan salah satu karya sastra yang mengandung lirik-lirik atau dapat dikatakan sebagai puisi. Lagu juga merupakan hasil salah satu jenis karya sastra yaitu puisi yang dilagukan. Lagu biasanya mengikat tentang seluruh permasalahan antara manusia dengan manusia yang lain. Didalam Lirik lagu terdapat diksi dan citraan yang bisa di teliti.²⁷ Lagu merupakan bagian dari musik, biasanya menggunakan teks verbal, diciptakan untuk dinyanyikan, terutama ditunjukan untuk penampilan solois. Maksud lagu menjelaskan mengenai latar belakang penciptaan lagu yang memang dikomposisikan menggunakan teks verbal dengan tujuan untuk ditampilkan (*Collins Dictionary*). Dapat disimpulkan bahwa lagu adalah merupakan bagian dari musik yang di dalamnya terdapat kata-kata atau disebut lirik yang ditunjukkan untuk dinyanyikan dengan nada, pola atau bentuk tertentu.²⁸

Lagu adalah karya musik yang menggunakan lirik, biasanya diucapkan, terutama untuk bernyanyi, terutama untuk pertunjukan solo. Dapat disimpulkan

²⁶ https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/1072/3/BAB_II.pdf Diakses Pada Tanggal 19 Desember 2025 Pukul 14.00 Wib

²⁷ A. Kumalasari, dkk. "Analisa Diksi dan Citraan Dalam Lirik Lagu Album Manusia Karya Tulus" *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, Vol, 13 No, 1 Maret 2024 Halaman 60

²⁸ Murti Ningsih Tamnge, dkk, "Analisis Makna Lagu Dalam Album Sarjana Muda Karya Iwan Fals" *Jurnal Frasa*, Vol, 2 No, 2 Februari 2021, Halaman 39

bahwa lagu adalah merupakan bagian dari musik yang di dalamnya terdapat kata-kata atau disebut lirik yang ditunjukkan untuk dinyanyikan dengan nada, pola atau bentuk tertentu. Makna adalah pengertian yang diberikan kepada bentuk kebahasaan, dalam hal ini kata atau frase. Teks kata dan frasa ini adalah pengaturan. Susunan kata atau frasa yang bermakna untuk mengumpulkan informasi spesifik yang berguna bagi pembaca.²⁹

Seorang seniman musik akan lebih mudah berekspresi atau mengungkapkan perasaannya melalui musik. Di samping untuk menunjukkan bakatnya, menyampaikan perasaan lewat musik akan lebih mudah diterima. Apalagi bila musik tersebut berupa vokal yang berisi kata-kata yang disusun bagus dan mudah dimengerti. Disertai dengan alunan nada-nada yang mewakili ekspresi yang akan dikeluarkan. Misalkan, apabila ingin berekspresi sedih, nada yang dimainkan berupa nada yang bertempo lambat dan halus. Sebaliknya, bila nada tersebut cepat dan menggebu-gebu biasanya mewakili ekspresi senang dan bahagia.³⁰

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu. Lagu juga dapat dinyanyikan secara solo, berdua (duet), bertiga (trio) atau dalam ramai-ramai (koir). Maka dari itu lagu dapat digunakan untuk mengobor semangat seperti

²⁹ Dariah Meilana, dkk, "Analisis Makna Paad Lirik Lagu "Hal Hebat" Karya Govinda Dalam Album Govinda Oleh Mymusic Records" *Jurnal Tarim*, Vol, 3 No, 4 November 2022, Halaman 15-16

³⁰ Unes "Pengertian Musik dan Fungsi Musik" <https://s1sm.fbs.unesa.ac.id/post/pengertian-musik> Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2026 Pukul 19.00 Wib

pada masa perjuangan, menyatukan perbedaan, mempermainkan emosi dan perasaan seseorang dengan tujuan menanamkan sikap atau nilai yang kemudian dapat dirasakan orang sebagai hal yang wajar, benar dan tepat.³¹

Lagu tidak terlepas dari jenis musik yang merupakan pengelompokan musik sesuai dengan kemiripannya satu sama lain. Musik juga dapat dikelompokkan sesuai dengan kriteria lain, misalnya geografi. Sebuah genre dapat didefinisikan oleh teknik musik, gaya, konteks, dan tema musik. Jenis musik yang saya dapatkan dalam album “Sarjana Muda” ada 2 jenis musik yaitu jenis musik pop dan balada, berikut penjelasan dari kedua jenis musik tersebut; 1) Jenis musik pop yang memiliki nada dan lirik sederhana, musik pop cenderung muda dicerna dan muda untuk dinyanyikan. Musik pop yang bisa diterima semua orang ini menjadikan musik pop adalah semua musik yang universal; 2) Musik balada merupakan jenis musik yang mengalun dengan lambat yang sebagian besar memiliki tema tentang percintaan. Musik musik balada kerap menggunakan kata-kata puitis, yang diiringi dengan alunan musik yang lambat.³²

C. Artificial Intelligence

Artificial Intelligence atau AI merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Pada awal diciptakannya, komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung saja. Namun seiring dengan perkembangan jaman, maka peran komputer semakin mendominasi kehidupan umat manusia. Komputer

³¹ Murti Ningsih Tamnge, dkk, *Op., Cit* Halaman 39

³² *Ibid.*,

tidak lagi hanya digunakan sebagai alat hitung, lebih dari itu, komputer diharapkan untuk dapat diberdayakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia.³³

Kecerdasan buatan yang dalam bahasa asing *Artificial intelligent* ini, mempunyai arti: “*intelligence*” adalah bahasa Latin “*intelligo*” yang memiliki arti “saya paham”. Sehingga arti *intelligence* adalah suatu kehandalan dalam mengerti dan melaksanakan aksi. Kecerdasan buatan muncul pada era 1940 an, meskipun pada zaman Mesir kuno sudah dapat diketahui perkembangan ini ada. Perhatian ada pada kemampuan komputer mamppu meniru kecerdasan manusia.³⁴

Artificial Intelleigence atau AI mendefinisikan dua aspek kecerdasan dalam definisi standarnya sebagai kemampuan untuk belajar atau memahami atau menghadapi situasi baru atau mencoba dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungan seseorang. Aspek pertama sebagai pemikiran atau penalaran, sedangkan aspek kedua lebih erat kaitannya dengan *acting*.³⁵

Ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan ini, tetapi satu tempat untuk memulai adalah dengan mempertimbangkan jenis masalah yang sering digunakan teknologi AI untuk diatasi. AI sebagai penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Deskripsi AI ini menekankan bahwa teknologi sering kali difokuskan pada

³³ Hendra Jaya, dkk. 2018. *Kecerdasan Buatan*. Makassar: FMIPA Universitas Negeri Makassar. Halaman 3

³⁴ Jamaluddin dan Indah Sulistyowati. 2021. *Buku Ajar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Sidoarjo: Umsida Press. Halaman 2

³⁵ Widyastuti Andriyani, dkk. 2019. *Technology, Law And Society*, Gowa:Tohar Media. Halaman 3

otomatisasi jenis tugas tertentu tugas yang dianggap melibatkan kecerdasan ketika orang melakukannya aktivitas, mereka menggunakan berbagai proses kognitif tingkat tinggi yang terkait dengan kecerdasan manusia. Misalnya, ketika manusia bermain catur, mereka menggunakan berbagai kemampuan kognitif, termasuk penalaran, strategi, perencanaan, dan pengambilan keputusan. AI umumnya dianggap sebagai sub bidang ilmu komputer.³⁶

AI telah membentuk suatu bagian cabang dari ilmu komputer. Berinteraksi pada tingkah laku, adaptasi dan pembelajaran yang sangat cerdas suatu komputer. Termasuk di dalamnya: Perencanaan, pengendalian, penjadwalan, kemampuan untuk menjawab pertanyaan pelanggan, pemahaman suatu tulisan tagan suara, kornea mata. Hal di atas merupakan suatu solusi dalam kehidupan nyata, pada bidang didang Farmasi, ekonomi, teknologi dan militer.³⁷

Pengertian AI menurut para ahli antara lain:³⁸

- a. Menurut H. A Simon AI merupakan suatu pelajaran agar supaya komputer melakukan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan manusia.
- b. Pendapat Knight dan Rich AI merupakan suatu bagian dari Computer science yang memahami tentang upaya untuk menciptakan komputer sebagaimana apa yang dapat dilakukan oleh manusia bahkan lebih baik dari itu.
- c. Pendapat Norvig dan Russel AI dikategorikan sebagai dua dimensi utama yaitu berfikir dan bertindak.

³⁶ *Ibid.*, Halaman 3

³⁷ Hendra Jaya, dkk, *Op.,Cit* Halaman 14

³⁸ *Ibid.*, Halaman 4-5

Menurut Arend Hintze peneliti dari Michigan State University, AI dapat dibagi ke dalam tiga kategori besar berdasarkan kemampuannya meniru kecerdasan manusia, yaitu:³⁹

1. *Artificial Narrow Intelligence* Disebut juga sebagai Weak AI, ANI merupakan bentuk AI yang paling umum dan saat ini sudah banyak digunakan. ANI dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dengan sangat baik, tetapi tidak memiliki kecerdasan umum atau pemahaman konteks di luar tugas tersebut. Contoh dari ANI adalah sistem rekomendasi pada platform e-commerce, pengenalan wajah (*facial recognition*), asisten virtual seperti Siri atau Alexa, dan aplikasi penerjemah bahasa otomatis. Ciri khas ANI adalah fokus sempit, performa tinggi dalam satu domain, tidak bisa beradaptasi di luar fungsi yang diprogram.
2. *Artificial General Intelligence (AGI)* atau *Strong AI*, adalah sistem AI yang memiliki kemampuan kognitif layaknya manusia: mampu belajar, memahami, dan menyelesaikan berbagai macam tugas intelektual yang berbeda tanpa pemrograman ulang. AGI belum sepenuhnya tercapai dalam pengembangan teknologi saat ini, tetapi merupakan visi jangka panjang para peneliti AI. Ciri khas AGI adalah fleksibel, memiliki kemampuan belajar lintas domain, adaptif terhadap konteks baru tanpa instruksi spesifik.
3. *Artificial Super Intelligence* ASI merujuk pada AI yang tidak hanya setara tetapi melampaui kecerdasan manusia dalam segala aspek, baik kognitif maupun emosional. ASI masih bersifat teoritis dan menjadi subjek

³⁹ Singgih Subiyantoro. 2024. *Artificial Intelligence*. Klaten: IKAPI. Halaman 28-29

perdebatan dalam etika dan filosofi AI. Beberapa ilmuwan, seperti Nick Bostrom, mengaitkan potensi ASI dengan perubahan besar dalam tatanan sosial dan ekonomi, baik dalam bentuk kemajuan pesat maupun risiko eksistensial. Ciri khas ASI adalah kecerdasan melampaui rata-rata manusia (hal tertentu), memiliki kemampuan analisis, kreativitas, dan pengambilan keputusan superlatif.

AI telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, memberikan dampak yang luas baik dalam konteks bisnis, industri, kesehatan, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. AI memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan, yang jika dimanfaatkan dengan tepat, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas di berbagai bidang. Kelebihan AI terdiri dari berbagai aspek antara lain:⁴⁰

1. Efisiensi dan Otomatisasi. Salah satu kelebihan utama AI adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi dan mengotomatiskan berbagai proses. Dalam dunia industri dan bisnis, AI memungkinkan banyak tugas yang sebelumnya memerlukan banyak waktu dan tenaga manusia untuk dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas.
2. Analisis Data dalam Skala Besar. Di dunia yang semakin didorong oleh data, kemampuan AI untuk menganalisis dan mengolah data dalam jumlah besar atau "*big data*" menjadi salah satu kelebihannya yang paling

⁴⁰ *Ibid.*, Halaman 55-57

signifikan. AI mampu mengidentifikasi pola-pola dalam data yang sangat besar dan kompleks, yang mungkin tidak terdeteksi oleh manusia.

3. Personalisasi dalam Pembelajaran. AI juga berperan penting dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran melalui personalisasi. Salah satu cara AI digunakan dalam pendidikan adalah dengan menyediakan pengalaman belajar yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu siswa. Sistem berbasis AI dapat mengumpulkan data dari setiap interaksi siswa dengan materi pembelajaran dan menggunakan data tersebut untuk menyesuaikan materi, kecepatan, dan gaya pengajaran.

AI mencerminkan kemampuan akal manusia yang berfungsi untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi inovatif. Kecerdasan buatan memanfaatkan algoritma yang mampu menganalisis informasi dalam jumlah besar, mirip dengan cara manusia menggunakan akal untuk memahami dan memproses informasi. Dengan mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh dari data, sistem AI dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menggali potensi akal manusia untuk menghadapi tantangan yang ada.⁴¹

Surat Al-Baqarah Ayat 164 menjelaskan:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ

⁴¹ Abubakar, "Al-Qur'an dan Kecerdasan Buatan (Suatu Kajian Tematik) *Jurnal Al-Wajid*, Vol, 5 No, 1 Juni 2024 Halaman 198

الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ^طوَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Sesungguhnya pada semua bukti-bukti petunjuk tersebut benar-benar terdapat tandatanda atas ketauhidan Allah dan besarnya nikmat Nya bagi kaum yang mau memahami sumber-sumber hujjah, dan memahami dalil-dalil dari Allah ta'ala yang menunjukkan sifat keesaan Nya dan keberhakkan Nya untuk diibadahi. Oleh karena itu, hubungan antara ajaran Al-Qur'an dan kecerdasan buatan sangat erat. Keduanya mendorong umat manusia untuk menggunakan akal dan pengetahuan secara maksimal, baik dalam konteks spiritual maupun dalam pengembangan teknologi. AI bisa berfungsi sebagai alat yang mendukung tujuan moral dan etis yang digariskan dalam Al-Qur'an, menjadikan teknologi sebagai sarana untuk kebaikan dan kemajuan umat manusia.⁴²

⁴² *Ibid.*, Halaman 199-200

D. Kepastian Hukum

Sebuah kepastian hukum atau *legal certainty* sebagai esensi penting dari suatu negara hukum anatar lain diakui oleh Friedrrich von Hayek, yang menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu atribut utama dari *the rule of law* itu sendiri, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (*generality*), dan atribut kesetaraan (*equality*).⁴³

Kepastian hukum menyentuh 2 (dua) pengertian tentang hukum yaitu ius yang melahirkan gagasan moralitas dan keadilan *serta lex* yang membentangkan pengertian hukum sebagai aturan positif hak dan kewajiban.⁴⁴ Kepastian hukum ini dapat diwujudkan kalau tindakan–tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan–peraturan hukum yang tertulis. Hakim tidak dapat dengan leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan–peraturan dalam batas wewenangnya.⁴⁵

Van Apeldoorn, berpendapat “kepastian hukum” mempunyai dua sisi. Pertama, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*inonkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*, Halaman 101

⁴⁴ Raju Moh. Hazmi. “Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018” Jurnal Res Judicata, Vol, 4 No, 1 Tahun 2021. Halaman 38

⁴⁵ Suryaningsi. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda, Mulawarman University Press. Halaman 131

⁴⁶ L.J. van Apeldoorn. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino*. Jakarta, Pradnya Paramita. Halaman 129.

Bagir Manan membagi hukum positif menjadi dua macam, yaitu hukum perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, dan hukum adat, hukum kebiasaan, dan yurisprudensi sebagai hukum tidak tertulis. Di antara kelebihan hukum positif yang tertulis yaitu lebih menjamin kepastian hukum, baik kepastian kaidahnya maupun kepastian wewenang pembentukannya. Adapun kelemahan hukum positif tertulis yaitu muatannya yang tidak terlepas dari pengaruh kondisi politik, ekonomi, sosial pada saat hukum tertulis tersebut ditetapkan. Sedangkan pada sisi lain, masyarakat yang menjadi sasaran pemberlakuan hukum tertulis senantiasa berubah, bahkan pada saat tertentu berubah cepat sekali, baik karena dinamika sosial politik, atau karena perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Seringkali hukum tertulis menjadi ketinggalan dibandingkan dengan dinamika masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Hal inilah yang kadang kala membuat hukum kehilangan konteksnya.⁴⁷

Berkaitan dengan kepastian hukumnya, hukum tertulis dapat juga menjadi sumber ketidakpastian hukum. Yakni jika hukum tertulis tersebut sudah ketinggalan atau usang. Jadi meski secara formal masih berlaku, namun secara materiil sudah usang atau ketinggalan, sehingga tidak bisa diterapkan. Dalam kondisi seperti ini maka timbul konflik terhadap hukum itu sendiri. Selain itu, ketidakpastian hukum dapat terjadi jika dalam rumusan-rumusan kaidah hukum terdapat inkonsistensi bahkan pertentangan antara hukum tertulis yang satu dengan

⁴⁷ Endrik Safuddin, dkk. 2022 *Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Yogyakarta: Q Media. Halaman 8

yang lain serta jika terjadi kebijakan pelaksanaan yang menyimpang dari maksud hukum yang bersangkutan.⁴⁸

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu dirasakan kurang adil.⁴⁹

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Dalam hal peristiwa konkret hukumlah yang harus berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Sesuai peribahasa hukum “ *Fiat justitia et perereat moudus*” yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *Yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan masyarakatnya. Mengharapkan adanya kepastian hukum

⁴⁸ *Ibid.*, dkk Halaman 9

⁴⁹ Budi Astuti dan M. Rusdi Daud. “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online” *Jurnal Al-Qist Law Review*, Vol, 6 No. 2 Tahun 2023. Halaman 219

masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum memberi petunjuk kepada kita apa yang benar apa yang tidak.⁵⁰

Jan Michael Otto, merinci kepastian hukum dalam arti materiil, mencakup:⁵¹

- 1) Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim–hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa; dan
- 5) Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Pembahasan mengenai kepastian hukum senantiasa dikaitkan dengan adanya hukum yang terpositivisasi atau dituangkan dalam bentuk aturan tertulis. Kata kepastian menunjukkan perasaan yang aman dan terlindungi dari ancaman-ancaman yang bersifat eksternal. Kata perasaan aman dalam definisi di atas menunjukkan bahwa kepastian hukum juga berdimensi psikologis yang di masa lampau disebut dengan animi tranquillitas yakni ketiadaan perasaan cemas.

⁵⁰ Suryaningsi. *Op., Cit* Halaman 82

⁵¹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, Malang, 2018) Halaman 206

Pembahasan mengenai kepastian hukum senantiasa dikaitkan dengan adanya hukum yang terpositivisasi atau dituangkan dalam bentuk aturan tertulis.⁵²

Terdapat beberapa pemaknaan mengenai kepastian hukum dalam pandangan Humberto Avila, diantaranya:⁵³

1. Kepastian sebagai nilai yang penting dalam hukum bersama-sama dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Ini sebagaimana tampak dalam pandangan Bobbio bahwa kepastian hukum merupakan elemen instrinsik dari hukum yang berfungsi mencegah terjadinya kesewenangwenangan dan menjamin kesetaraan;
2. Kepastian hukum memiliki kemampuan prediktabilitas artinya kepastian hukum dapat menyebabkan seseorang dapat mengetahui dampak dari fakta ataupun tindakan tertentu.
3. Kepastian hukum sebagai norma yang menekankan pada sifatnya yang ideal dan preskriptif.

Pemahaman mengenai kepastian hukum dapat dibagi menjadi tiga, yakni :⁵⁴

1. Kepastian dalam *hukum* (*Rechtssicherheit, security juridique, seguranca juridica*). Ini bermakna di dalam hukum (peraturan perundang-undangan) itu koheren, jelas dan tidak mengandung ambiguitas. Ini selaras dengan delapan karakteristik hukum yang baik menurut Lon L. Fuller. Kepastian dalam hukum ini dipahami sebagai dimensi statis dari hukum karena

⁵² Muh. Afif Mahfud. 2024. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama. Halaman 46

⁵³ *Ibid.*, Halaman 46

⁵⁴ *Ibid.*, Halaman 47

berkaitan dengan kualitas yang harus dimiliki oleh hukum (peraturan perundang-undangan)

2. Kepastian melalui hukum bermakna hukum dapat menjadi sarana untuk menimbulkan kepastian atau menjamin adanya hak-hak yang dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu. Kepastian melalui hukum ini merupakan dimensi dinamis dari hukum karena berkaitan dengan pemfungsian hukum untuk menjamin hak-hak manusia.
3. Kepastian hukum sebagai kepastian di hadapan hukum yakni hukum berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat *procedural* baik melalui upaya administrasi maupun peradilan untuk memperoleh hak-haknya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Karya Cipta Yang Dibuat Melalui *Artificial Intelligence*

1. Perkembangan Teknologi Terhadap Karya Cipta

Pada zaman modern saat ini kemajuan pesat teknologi terus berkembang, di Indonesia sering kita dengar bahkan sudah tidak asing dengan Istilah era 5.0 yaitu *Society*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa *Society* tersebut bisa berupa sekumpulan orang dalam arti luas dan paling spesifik melalui budaya kebersamaan. Beginilah zaman ketika masyarakat berpusat pada manusia yang menyeimbangkan atas segala kemajuan peradaban terutama adalah bidang ekonomi dengan harapan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang selama ini diatur oleh berbagai sistem terintegrasi ruang dunia maya dan kehidupan nyata dalam menjalankan aktifitas bermasyarakat.⁵⁵

Kemudahan dalam berbagai sarana pada era 5.0 saat ini tentulah akan mempermudah berbagai kebutuhan masyarakat yang beragam dapat dipenuhi dengan menyediakan produk dan layanan yang diperlukan dengan layanan berkualitas tinggi dan kehidupannya yang nyaman. Berjalannya era 5.0 *Society* tentu akan ada dampak yang perlu di ingat, karena dalam kehidupan pasti akan ada sisi baik dan buruk bagaikan dua keping logam yang saling berbalik.⁵⁶

⁵⁵ Widyastuti Andriyani, dkk. *Op., Cit* Halaman 13

⁵⁶ *Ibid.*, Halaman 13

Perkembangan teknologi, terutama internet dan media sosial, telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam bidang seni dan hukum, khususnya hak cipta. Salah satu permasalahan yang muncul adalah meningkatnya pelanggaran hak cipta akibat kemudahan akses terhadap karya cipta melalui platform digital. Teknologi yang memungkinkan orang untuk mengakses dan mendistribusikan karya dengan cepat juga membuka peluang bagi pelanggaran hak cipta yang sulit dikendalikan. Dalam konteks ini, meskipun regulasi tentang hak cipta seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah ada, penegakan hukumnya masih menemui kendala karena kesenjangan antara hukum positif dan dinamika perkembangan teknologi.⁵⁷

Berkembangnya teknologi saat ini, menunjukkan jelas bahwa teknologi sangatlah mempengaruhi kehidupan manusia yang berubah menjadi lebih dinamis. Bahkan tidak hanya itu saja, secara langsung teknologi juga memiliki pengaruh terhadap lahirnya bentuk-bentuk baru suatu perbuatan. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika perbuatan yang baru ternyata menyerang dan merugikan kepentingan orang lain akibat pemanfaatan teknologi yang disalahgunakan.⁵⁸

Pengaruh teknologi dan ilmu pengetahuan dapat menjadikan manusia lebih kreatif dan inovatif. Kreativitas dari inovasi yang tercipta dalam teknologi akan mendapatkan perlindungan dan penghargaan seperti yang dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Terjadinya pelanggaran HKI dalam konteks hak

⁵⁷ Kristpansen, dkk, "Pengaruh Teknologi dalam Perkembangan Hak Cipta" *Jurnal Sosial dan Teknologi*, Vo, 5 No, 4 April 2025 | Halaman 906

⁵⁸ *Ibid.*, Halaman 911

cipta, merek dagang, dan pelanggaran hak paten jelas merugikan para pelaku ekonomi, khususnya pemilik sah dari hak kekayaan intelektual tersebut.⁵⁹

Perkembangan dan pengaruh teknologi membuat karya cipta dapat diubah menjadi bentuk digital. Di satu sisi hal ini memberikan keuntungan seperti mudahnya penyebaran/pengumuman karya cipta. Namun disisi lain rawan terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak melakukan penyebaran/pendistribusian secara melawan hukum.⁶⁰

Dengan munculnya media digital dan sosial, pengguna kini dapat menggunakan hak-hak mereka sesuai keinginan mereka semauanya lewat digital, sosial media, dan sebagainya. Era digital menghadirkan masalah yaitu memudahkan seseorang untuk mengambil dengan sengaja karya orang lain dan peluang baru untuk perlindungan hak cipta. Dalam proses untuk berkarya di era digital ini berbeda drastis dengan tahun sebelum era digital seperti musik yang hanya diputar lewat radio dengan demikian berbeda dengan sekarang, di era digital sekarang seluruh orang bisa mendengar kan musik melalui YouTube, Spotify, Tiktok dengan platform tersebut karya cipta dapat disalin, disebarakan ke seluruh dunia.⁶¹

2. Ruang Lingkup Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Dalam kepustakaan hukum Indonesia hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang atau pencipta. Istilah ini kemudian dipakai dalam peraturan perundang-

⁵⁹ Sipl Law Firm, “Pengaruh Teknologi Terhadap Hak Kekayaan Intelektual” <https://siplawfirm.id/pengaruh-teknologi/?lang=id> Diakses Pada Tanggal 15 November 2025

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Dedey Tantry Wijayanty, dkk, “Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital” *Jurnal Mediasi*, Vol, 4 No, 2 Februari 2025.Halaman 28

undangan. Kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangan mempunyai perbedaan yang cukup besar. Istilah pengarang atau pencipta berkembang di daratan Eropa yang menganut hukum sipil, sehingga di Negara-negara Eropa, undang-undang yang mengatur karya cipta tersebut diberi nama Undang-undang Hak Cipta sedangkan istilah hak cipta berasal dari Negara-negara yang menganut sistem *common law*.⁶²

Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang-orang yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.⁶³

Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak cipta, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini lahir sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dengan harapan dapat menjawab dinamika baru yang timbul akibat digitalisasi informasi dan globalisasi pasar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 membawa perubahan signifikan, antara lain terkait perluasan objek perlindungan, perpanjangan masa perlindungan, hingga penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta secara elektronik atau digital.⁶⁴

⁶² Yulia. 2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada. Halaman 24

⁶³ *Ibid.*,. Halaman 25

⁶⁴ Wandu Arwana, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014" *Jurnal Lex Generalis*, Vol, 6 No, 4 Tahun 2025. Halaman 3

Objek yang dilindungi di dalam hak cipta diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagai berikut:⁶⁵

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lainnya;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Pembatasan hak cipta terbagi atas pembatasan umum dan pembatasan khusus. Pembatasan umum terkait langsung dengan jangka waktu perlindungan. Perlindungan hak cipta tidak memiliki jangka waktu perlindungan hak ekonomi yang sama. Hak cipta karya asli, seperti music, arsitektur, seni dan sastra dilindungi selama usia pencipta ditambah 70 tahun. Sedangkan karya cipta yang merupakan karya turunan dari hak cipta perlindungan karya fotografi, potret, karya

⁶⁵ Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

sinematografi, program komputer jangka waktu perlindungannya selama 50 tahun sejak diumumkan, sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila ada lebih dari dua pencipta maka diambil usia pencipta yang paling lama sebagai dasar perhitungan perlindungan karyanya Untuk karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak diumumkan. Untuk hak terkait bagi pelaku pertunjukan dan producer fonogram perlindungannya 50 tahun sejak pertunjukan difiksasi. Sedangkan untuk Lembaga penyiaran perlindungan hukumnya 20 tahun sejak disiarkan, sesuai Pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terkait dengan karya yang dihasilkan maka setiap pencipta atau pemilik karya terkait dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum atau pertahanan dan keamanan negara..Pembatasan khusus dalam hak cipta lebih mengarah pada fungsi sosial hak cipta sesuai yang terdapat dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45(khusus bagi program komputer), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶⁶

Secara umum pembatasan fungsi sosial hak cipta membolehkan pihak lain mengambil karya pencipta dengan syarat disebutkan sumbernya dan tidak merugikan kepentingan pencipta. Pengambilan karya ini ditujukan untuk Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, keamanan, peradilan, dan legislative, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28

⁶⁶ Insan Budi Maulana. 2024. *Hak Kekayaan Intelektual*. Depok Rajawali Buana Pusaka. Halaman 260

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, tidak dianggap melanggar hak cipta bagi karya pertunjukan atau pementasan yang ditujukan untuk amal dan tidak dipungut bayaran tidak dianggap merugikan kepentingan pencipta. Khusus bagi karya arsitektur dapat dilakukan perubahan pada bagian tertentu didasarkan pertimbangan pelaksana teknis, sesuai Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶⁷

Pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat dilihat dari BAB VI mengenai Pembatasan hak cipta, yang dapat diketahui bahwa pelanggaran hak cipta seperti pengambilan berita yang sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber yang lengkap, penyebarluasan konten hak cipta yang ditujukan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan dan tidak berdasarkan persetujuan dari pencipta, lembaga penyiaran yang melakukan kegiatan penyiaran terkait hak cipta yang tidak mempunyai izin pencipta atau pemegang hak cipta.⁶⁸

Undang-Undang Hak Cipta mengatur perihal batasan-batasan terhadap sebuah ciptaan yang dilindungi secara langsung atau otomatis, termasuk kepada perolehan keuntungan dari hak cipta itu sendiri dimana terdiri dari Hak Ekonomi dan hak yang melekat kepada pencipta yaitu hak moral, terkait lisensi berupa izin dalam memperoleh keuntungan ekonomi, dan mengatur mengenai bentuk pelanggaran hak cipta dan upaya hukum apa saja yang dapat dilaksanakan untuk merespon tindakan pelanggaran hak cipta.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*, Halaman 261

⁶⁸ Wanda Arwana, *Op., Cit* Halaman 6

⁶⁹ *Ibid.*, Halaman 6

Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang Hak Cipta terdapat 3 aspek utama terhadap pelanggaran hak cipta penyiaran, antara lain:

1. Pertama, mengenai bentuk pelanggaran hak cipta, uraian tersebut menegaskan bahwa pelanggaran dapat terjadi ketika seseorang atau lembaga menggunakan karya cipta tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber secara lengkap. Contohnya adalah tindakan pengambilan berita sebagian atau seluruhnya tanpa menyebutkan sumber, atau penyebarluasan konten berhak cipta dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi tanpa persetujuan dari pencipta. Ketentuan dalam BAB VI Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa meskipun hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta, terdapat batasan-batasan tertentu untuk melindungi kepentingan publik, seperti penggunaan untuk pendidikan, penelitian, atau pemberitaan yang disertai sumber secara wajar. Termasuk kategori pelanggaran hukum apabila kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial tanpa izin.
2. Kedua, ruang lingkup perlindungan hak cipta dijelaskan mencakup dua dimensi utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral bersifat melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta atau hak untuk menolak distorsi atas ciptaannya. Sementara hak ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan ciptaan untuk memperoleh keuntungan, seperti melalui penerbitan, penyiaran, atau lisensi. Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengaturan yang tegas bahwa pemanfaatan ekonomi atas ciptaan orang lain harus melalui lisensi atau izin

resmi dari pemegang hak cipta, sehingga pihak lain tidak dapat secara sepihak menggunakan karya tersebut untuk kepentingan finansial.

3. Ketiga, dari aspek penegakan hukum dan upaya perlindungan, Undang-Undang Hak Cipta menyediakan mekanisme hukum bagi pencipta atau pemegang hak untuk menuntut pelaku pelanggaran, baik melalui jalur perdata (ganti rugi) maupun pidana (sanksi penjara dan denda). Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum atas hasil karya intelektual sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang diakui secara internasional.

3. Pengaturan Hukum Terhadap Karya Cipta Yang Dibuat Melalui AI

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini berarti setiap pemegang kekuasaan dalam negara, pada saat ini menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konstruksi yuridis ini, maka hukum yang dikeluarkan oleh negara adalah berdaulat; hukum di junjung tinggi oleh masyarakat negara. Menjunjung tinggi hukum yang dikeluarkan oleh negara merupakan ciri dari negara hukum.⁷⁰ Ini berarti bahwa setiap menjalankan tugas dan wewenangnya pemegang kekuasaan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang

⁷⁰ Imam Asmarudin dan H. Imawan Sugiharto. 2020. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)* Brebes: Diya Media Group Halaman 13

dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum.⁷¹

Konsep negara hukum sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Berdasarkan literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni: sistem hukum *Eropa Kontinental* dan *sistem Anglo saxon*. Lebih lanjut disampaikan oleh Bagir Manan selain dua sistem tersebut, terdapat juga sistem hukum lain, seperti: Hukum Islam, sistem sosialis dan lain-lain.⁷² Namun pengelompokan tersebut lebih bercorak historis atau akademik, karena dalam kenyataannya dijumpai hal-hal berikut:⁷³

1. Terdapat sistem hukum yang sekaligus menganut ciri tradisi hukum *continental* dan tradisi hukum *anglo saxon* atau gabungan antara tradisi *continental* dan tradisi hukum sosialis, atau gabungan antara *anglo saxon* dan sosialis
2. Terdapat sistem hukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelompok di atas. Seperti: negara-negara yang mengidentifikasi diri dengan tradisi berdasarkan ajaran agama Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka akan menjadi tanda tanya, konsep negara hukum manakah yang dianut oleh Indonesia, apakah termasuk dalam kelompok-kelompok seperti yang dijelaskan Bagir Manan yakni *eropa continental* dan *anglo saxon* atau tidak termasuk di dalam kelompok-kelompok tersebut.

⁷¹ *Ibid.*, Halaman 19

⁷² Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia dalam negara hukum demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)* Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 32

⁷³ *Ibid.*,

Menurut Thahir Azary dalam pustakanya ditemukan lima konsep negara hukum, antara lain sebagai berikut:⁷⁴

1. Nomokrasi Islam, merupakan konsep negara hukum yang pada umumnya ditetapkan di negara-negara Islam
2. *Rechtsstaat*, merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara *eropa continental* seperti: Belanda, Jerman, Prancis
3. *Rule of law*, merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara *anglo saxon*, seperti: Inggris, Amerika Serikat.
4. *Socialist Legality*, merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di negara komunis
5. Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah Konsep negara hukum pancasila. Lebih lanjut dijelaskan oleh Thahir Azhary meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah *rechsstaat*,⁷⁵ akan tetapi konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia bukanlah *rechsstaat* atau *anglo saxon*, tetapi Konsep Negara Hukum Pancasila yang memiliki ciri sebagai berikut:⁷⁶

1. Hubungan erat antara agama dan negara
2. Bertumpu pada ketuhanan yang maha esa
3. Kebebasan beragama dalam arti positif

⁷⁴ *Ibid.*, Halaman 32-33

⁷⁵ *Ibid.*, Halaman 48

⁷⁶ *Ibid.*,

4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunis dilarang
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan

Artinya, berdasarkan pemaparan tersebut, Indonesia memiliki cirinya tersendiri jika dibandingkan dengan Konsep-konsep negara hukum seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan dan Tahir Azhary. Maka dari itu Implikasi dari Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yakni: bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif. Sehingga, terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara.⁷⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, cukup jelas tertulis bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta yang otomatis dan berdasarkan prinsip deklaratif. Selanjutnya, dalam Pasal angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dituliskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan, yang mana dalam angka 3 ciptaan adalah hasil karya cipta yang dihasilkan oleh kemampuan dan pikiran yang berarti merupakan hasil olah pikiran manusia.

⁷⁷FHUMJ.<https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang> Diakses pada tanggal 29 Mei 2022

⁷⁸ Imam Asmarudin dan H. Imawan Sugiharto. *Op., Cit* Halaman 26

Selain mendapatkan suatu hak eksklusif terhadap karyanya, sang pencipta tentu juga mendapatkan suatu imbalan atas semua yang telah dikorbankannya untuk menghasilkan suatu karya tersebut. Imbalan tersebut biasa disebut sebagai royalti yang timbul akibat adanya hak cipta serta biasa dinyatakan dalam bentuk uang. Uang tersebut diberikan sebagai suatu penghargaan karena sang pencipta telah menghasilkan suatu karya yang memberikan banyak dampak dan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat serta disebar luaskan ataupun digunakan secara komersil.⁷⁹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimaksud dengan pemikiran saat proses penciptaan suatu karya. Dimana kita tahu AI hanyalah sebuah sistem, maka dari itu teknologi ini tidak dapat menjelaskan dengan konkret terkait proses sistemnya dalam membuat suatu karya.⁸⁰

AI memang dapat menggantikan pekerjaan manusia namun bukan berarti AI dapat didefinisikan sebagai pencipta suatu karya. Dalam Pasal 1 angka 3, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Tertulis pada pasal tersebut, bahwa wajib diekspresikan dalam bentuk nyata, berarti karya ciptaan AI harus diwujudkan dalam bentuk nyata jika ingin disebut sebagai suatu ciptaan. Maka dari

⁷⁹Calista Putri Tanujaya, "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Jleb*, Vol, 2 No, 1 April 2024 Halaman 438

⁸⁰Ni Komang Ayu Purnia Dewi, dkk, "Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik Yang Dihasilkan Teknologi *Artificial Intelligence (AI)* Dalam Perspektif Perbandingan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat dan Inggris" *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol, 6 No, 2 September 2025 Halaman 114

itu, pada hakekatnya karya ciptaan AI tidak dapat dilindungi secara sah dimuka hukum hak cipta di Indonesia. Dapat kita ketahui juga cara kerja dari AI tersebut tidak menggunakan kemampuan seperti berfikir layaknya manusia, serta tidak juga banyak waktu yang dikorbankan dalam membuat satu karya saja.⁸¹

Karya hasil teknologi AI dapat dikatakan tidak memenuhi unsur ciptaan yang termuat dalam Pasal 1 angka 3. Ini dikarenakan hasil karya dari teknologi ini tidak dihasilkan dengan kemampuan berpikir, imajinasi, inspirasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian. Walaupun karya musik dengan AI ini merupakan perintah manusia, namun hal tersebut hanya pemikiran abstrak dan bukan dikerjakan dengan kreativitas sendiri. Undang-undang hak cipta Indonesia mengartikan “pencipta” sebagai orang atau beberapa orang, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa hanya karya yang dibuat atau melibatkan manusia saja yang bisa memenuhi syarat agar bisa mendapat perlindungan hak cipta.⁸²

Apabila berbicara terkait karya lagu, pada pengaturan hak cipta di Indonesia tidak mempunyai pengaturan khusus, namun lagu dan/atau musik dengan ataupun tidak meliputi teks termuat pada Pasal 40 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, pada undang-undang hak cipta di Indonesia juga memuat terkait perlindungan kepada pencipta serta pemegang hak cipta atas suatu karya, yaitu hak moral serta hak ekonomi.⁸³

Regulasi yang ada belum cukup komprehensif untuk mengakomodasi kompleksitas isu HKI terkait AI. Kekosongan hukum ini juga dapat mengakibatkan

⁸¹ Calista Putri Tanujaya, *Op.,Cit* Halaman 439

⁸² Ni Komang Ayu Purnia Dewi, *dkk Op.,Cit* Halaman 117

⁸³ *Ibid.*, Halaman 114

ketidakpastian hukum bagi pengembang AI, pengguna, dan pemegang hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi HKI di Indonesia yang secara khusus mengatur aspek-aspek terkait AI untuk meminimalisir dampak negatif dari kekosongan hukum yang ada. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1, memberikan hak eksklusif kepada pencipta berdasarkan prinsip deklaratif. Namun, definisi "pencipta" dalam undang-undang ini masih terbatas pada manusia, sehingga tidak mencakup karya yang dihasilkan oleh AI.⁸⁴

Pengaturan terhadap hak cipta terkait Pemanfaatan karya hasil AI tersebut belum diatur secara jelas dan spesifik di Indonesia khususnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tidak terakomodasinya pengaturan hukum Hak Cipta terhadap karya buatan AI dapat mengakibatkan kebingungan di masyarakat terkait batasan pemanfaatan serta tanggung jawab hak cipta bagi para pengguna dan pemilik karya buatan AI. Hingga saat ini, dalam hal pemanfaatan karya yang dihasilkan oleh AI untuk komersil, bagi pencipta yang merasa hak moral dan hak ekonominya terlanggar karena penggunaan karya hasil AI tersebut dapat melakukan penyelesaian sengketa Hak cipta baik melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, ataupun pengadilan sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak cipta atau pencipta yang merasa dirugikan dapat melaporkan pelanggaran hak cipta tersebut karena Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menganut sistem delik aduan apabila menitikberatkan kepada tuntutan pidana. Dalam hal ini pihak yang melaporkan

⁸⁴ Yonathan Ariel Alexander Tambunan, "Implikasi Kekosongan Hukum Terhadap Kecerdasan Buatan Sebagai Pelanggar Kekayaan Intelektual Terhadap Karya Digital" *Jurnal Kertha Wicara*, Vol, 15 No, 4 Tahun 2025 Halaman 9

harus mampu memberikan bukti yang jelas terkait bagian mana dari karya buatan AI yang merupakan hasil plagiasi. Dugaan pelanggaran Hak Cipta dalam delik aduan juga harus dapat membuktikan apakah karya AI telah menggunakan dan menghilangkan unsur ciptaan pada karya miliknya, serta seberapa besar tingkatan kemiripan antara karya miliknya dengan karya buatan AI.⁸⁵

Diperlukan kolaborasi teknologi dan hukum, seperti memasukkan pengaturan pemanfaatan teknologi pengaman terhadap perlindungan hak cipta atas karya digital. Teknologi pengamanan atau yang disebut *Digital Rights Management* (DRM) merupakan sistem keamanan atau enkripsi untuk melindungi karya cipta digital, khususnya hak cipta pada media elektronik, termasuk musik digital, film digital, serta data-data lain yang tersimpan dan ditransfer secara digital untuk mengontrol kekayaan intelektual dan haknya. DRM menggunakan teknik enkripsi atau menggunakan algoritma kriptografi untuk mengenkripsi konten yang membutuhkan sandi atau kata kunci rahasia.⁸⁶

B. Kedudukan *Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum

1. Subjek Hukum Hak Cipta

Semua yang dapat memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum atau semua yang mendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum disebut dengan subyek hukum. Subyek hukum yaitu setiap makhluk memiliki kewenangan untuk mendapatkan atau menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum.⁸⁷

⁸⁵ I Gusti Ayu Agung Intang Liantari, dkk, "Pengaturan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Yang Dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*" Jurnal Kertha Negara, Vol, 13 No, 1 Tahun 2025, Halaman 1411-1412

⁸⁶ Sipl Law Firm, *Loc., Cit*

⁸⁷ Anik Ifitah. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka. Halaman 29

Menurut dunia hukum perikatan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Sederhananya subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Dewasa ini subyek hukum itu terdiri dari:⁸⁸

a. Manusia

Sebagai subyek hukum maka manusia (*natuurlijke persoon*) telah memiliki hak dan sanggup melaksanakan hak yang dimilikinya serta hukum memberikan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHPerdara, yaitu bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak bergantung kepada hak kewarganegaraan.⁸⁹

Setiap manusia adalah senang hukum, tetapi ia belum tentu cakap hukum. Seseorang adalah cakap hukum apalagi ia telah dianggap cukup, cakap untuk mempertanggung jawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya contohnya. Seorang yang sudah dewasa normal berarti cakap hukum. Seseorang yang sudah dewasa apabila ia gila, diletakkan di bawah pengampunan, anak-anak berarti tidak cakap hukum.⁹⁰

b. Badan Hukum

Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan sekumpulan badan dari orang-orang (*persoon*) yang dibentuk oleh hukum. Bisa juga dipahami sebagai organisasi atau perkumpulan yang dibentuk serta bisa bertindak

⁸⁸ Yapiter Marpi. 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Hanura Cikiara. Halaman 92

⁸⁹ Anik Ifitah, *Op., Cit* Halaman 30

⁹⁰ *Ibid.*, Halaman 22

sebagai subyek hukum, seperti bisa mempunyai harta, melakukan perjanjian dan lain-lain. Adapun akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan adalah perbuatan seseorang yang didasarkan kepada suatu ketentuan hukum yang bisa mengakibatkan timbulnya hubungan hukum, yakni hubungan hukum yang menimbulkan akibat.⁹¹

Sebagai subyek hukum, sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum, dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya. Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukannya.⁹²

Subjek hukum juga memiliki kewenangan dalam bertindak antara lain:⁹³

- a. *Legal capacity* yakni subjek hukum yang diakui oleh hukum serta dapat menjadi pemangku hak dan kewajiban;
- b. *Capacity to act* berkaitan dengan kemampuan subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat menimbulkan akibat hukum. Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum terbagi menjadi tiga, yakni :
 - 1) Tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum;

⁹¹ *Ibid.*, Halaman 30

⁹² Yapiter Marpi. *Op., Cit* Halaman 93

⁹³ Muh. Afif Mahfud. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama. Halaman

- 2) Memiliki kewenangan yang terbatas dalam melakukan perbuatan hukum karena tidak bisa melaksanakan tindakannya secara langsung seperti badan hukum;
 - 3) Subjek hukum yang sepenuhnya dapat melakukan perbuatan hukum misalnya individu yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan
- c. *Locus standi in judicio* adalah kewenangan dari subjek hukum untuk berperkara di pengadilan;
 - d. *Accountability* adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang dimaksud harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai Identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang mempunyai sebuah karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.⁹⁴

Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu dianggap dialah yang memiliki hak cipta tersebut, kecuali ditentukan lain. Dalam konteks hukum,

⁹⁴ M. Citra Ramadhan, dkk. 2023 *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deli Serdang: Uma Press. Halaman 22

yang dianggap sebagai pencipta adalah yang diumumkan dalam resmi. Ketentuan ini adalah menggambarkan situasi pencipta yang sewajarnya.⁹⁵

2. Sejarah Keberadaan *Artificial Intelligence*

Sejarah AI merupakan catatan panjang mengenai bagaimana manusia berupaya menciptakan mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Meskipun istilah AI baru digunakan secara formal pada pertengahan abad ke-20, ide tentang mesin cerdas telah lama ada dalam sejarah peradaban manusia. Konsep AI berakar dari gabungan bidang matematika, filsafat, logika, ilmu komputer, dan neurologi yang berkembang secara bertahap.⁹⁶

Jauh sebelum komputer ditemukan, para filsuf telah membayangkan kemungkinan adanya entitas buatan yang mampu berpikir. Pada abad ke-4 SM, Aristoteles mengembangkan logika silogistik, yang menjadi dasar bagi pemikiran algoritmis modern. Di era abad pertengahan dan renaissance, muncul *automaton* mesin mekanik yang dirancang untuk meniru gerakan manusia atau hewan. Meskipun bersifat mekanistik, *automaton* memperlihatkan ketertarikan manusia terhadap ide menciptakan AI.⁹⁷

Istilah AI pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 dikonferensi Dartmouth. Sejak saat itu AI terus dikembangkan sebab berbagai penelitian mengenai teori-teori dan prinsip-prinsipnya juga terus berkembang. Meskipun istilah AI baru muncul tahun 1956, tetapi teori-teori mengarah ke AI sudah muncul

⁹⁵ *Ibid.*, Halaman 22

⁹⁶ Singgih Subiyantoro. 2024. *Artificial Intelligence*. Klaten: IKAPI. Halaman 10

⁹⁷ *Ibid.*, Halaman 10

sejak tahun 1941.⁹⁸ Secara lengkap, berikut ini tahapan-tahapan sejarah perkembangan AI:⁹⁹

a. Masa computer elektronik

Pada tahun 1941 telah ditemukan alat penyimpanan dan pemrosesan informasi. Penemuan tersebut dinamakan komputer elektronik yang dikembangkan di USA dan Jerman. Komputer pertama ini memerlukan ruangan yang luas dan ruang AC yang terpisah. Saat itu komputer melibatkan konfigurasi ribuan kabel untuk menjalankan suatu program. Hal ini sangat merepotkan bagi para programmer. Pada tahun 1949, berhasil dibuat komputer yang mampu menyimpan program sehingga membuat pekerjaan untuk memasukkan program menjadi lebih mudah. Penemuan ini menjadi dasar pengembangan program yang mengarah ke AI.

b. Masa persiapan AI

Pada tahun 1943, Warren McCulloch dan Walter Pitts mengemukakan tiga hal: pengetahuan fisiologi dasar dan fungsi sel syaraf dalam otak, analisis formal tentang logika proporsi (*propositional logic*), dan teori komputasi Turing. Mereka berhasil membuat suatu model syaraf tiruan (*artificial neuron*) di mana setiap neuron digambarkan sebagai on dan off. Mereka menunjukkan bahwa setiap fungsi dapat dihitung dengan suatu jaringan sel syaraf dan bahwa semua hubungan logis dapat diimplementasikan dengan struktur jaringan yang sederhana.

⁹⁸ Hendra Jaya. 2018. *Kecerdasan Buatan*. Makassar: FMIPA UNM. Halaman 6

⁹⁹ *Ibid.*, Halaman 6-10

Pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback. Contoh yang terkenal adalah thermostat. Penemuan ini juga merupakan awal perkembangan AI. Pada tahun 1956, John McCarthy (yang setelah lulus dari Princeton kemudian melanjutkan ke *Dartmouth College*) meyakinkan Minsky, Claude Shannon dan Nathaniel Rochester untuk membantunya melakukan penelitian dalam bidang Automata, jaringan sel syaraf dan pembelajaran intelegensi. Mereka mengerjakan proyek ini selama dua bulan di Dartmouth. Hasilnya adalah program yang mampu ber-pikir *non-numerik* dan menyelesaikan masalah pemikiran, yang dinamakan *Principia Mathematica*. Hal ini menjadikan McCarthy disebut sebagai *Father of AI*.

c. Masa awal perkembangan AI

Pada tahun-tahun pertama pengembangannya, AI mengalami banyak kesuksesan. Diawali dengan kesuksesan Newell dan Simon dengan sebuah program yang disebut General Problem Solver. Program ini dirancang untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Pada tahun 1958, McCarthy di MTT Lab Memo No. 1 mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu: LISP, yang sekarang mendominasi pembuatan program-program AI. Kemudian, McCarthy membuat program yang dinamakan Programs With Common Sense. Di dalam program tersebut, dibuat rancangan untuk menggunakan pengetahuan dalam mencari solusi. Pada tahun 1959, Nathaniel Rochester dari IBM dan mahasiswa-mahasiswanya mengeluarkan program AI Geometry Theorem Prover.

Program ini dapat membuktikan suatu teorema menggunakan aksioma-aksioma yang ada. Pada tahun 1963, program yang dibuat James Slagle mampu menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah kalkulus. Pada tahun 1968, program analogi buatan Tom Evan menyelesaikan masalah analogi geometris yang ada pada tes IQ.

d. Masa perkembangan AI melambat

Prediksi Herbert Simon pada tahun 1957 yang menyatakan bahwa AI akan menjadi ilmu pengetahuan yang akan berkembang dengan pesat ternyata meleset. Pada 10 tahun kemudian, perkembangan AI melambat.

e. Masa AI menjadi sebuah industri

Industrialisasi AI diawali dengan ditemukannya *expert system* (sistem pakar) yang dinamakan R1 yang mampu mengkonfigurasi sistem-sistem komputer baru. Program tersebut mulai dioperasikan di *Digital Equipment Corporation* (DEC), McDermott, pada tahun 1982. Pada tahun 1986, program ini telah berhasil menghemat US\$40 juta per tahun. Pada tahun 1988, kelompok AI di DEC menjalankan 40 sistem pakar. Hampir semua perusahaan besar di USA mempunyai divisi AI sendiri yang menggunakan ataupun mempelajari sistem pakar. *Booming industri* AI ini juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti *Carnegie Group*, *Inference*, *Intellicorp*, dan *Technoledge* yang menawarkan *software tools* untuk membangun sistem pakar. Perusahaan hardware seperti *LISP dan Machines Inc.*, *Texas Instruments*, *Symbolics*, dan *Xerox* juga turut berperan dalam membangun *workstation* yang dioptimasi untuk pembangunan program

LISP. Sehingga, perusahaan yang sejak tahun 1982 hanya menghasilkan beberapa juta US dolar pper tahun meningkat menjadi 2 milyar US dolar per tahun pada tahun 1988.

f. Masa 1986 hingga sekarang

Meskipun bidang ilmu komputer menolak jaringan syaraf tiruan setelah diterbitkannya buku “perceptrons” karangan Minsky dan Papert, tetapi para ilmuan masih mempelajari bidang ilmu tersebut dari sudut pandang yang lain yaitu fisika. Para ahli seperti Hopfield menggunakan teknik-teknik mekanika statistika untuk menganalisa sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan syaraf. Para ahli psikologi, David Rumelhart dan Geoff Hinton, melanjutkan penelitian mengenai model syaraf pada memori. Pada tahun 1985 sedikitnya empat kelompok riset menemukan kembali algoritma belajar propagasi balik (*Back-Propagation Learning*). Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke dalam bidang ilmu komputer dan psikologi.

3. Kedudukan *Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum

Perangkat lunak Kecerdasan Buatan didasarkan kepada representasi dan manipulasi symbol. Sebuah simbol bisa merupakan huruf, kata atau bilangan yang digunakan untuk menggambarkan objek, proses dan saling hubungannya. Ia bisa merupakan cetakan atau elektronik. Objek bisa berupa orang, benda, ide, pikiran, peristiwa atau pernyataan suatu fakta. Dengan menggunakan simbol memungkinkan komputer bisa menciptakan suatu basis data yang menyatakan fakta, pikiran dan hubungannya satu sama lain. Berbagai proses digunakan untuk

memanipulasi simbol agar mampu memecahkan masalah. Pengolahannya bersifat kuantitatif dan bukan kualitatif seperti halnya komputasi yang didasarkan kepada algoritma. Apabila basis pengetahuan, fakta dan hubungannya sudah dibuat, maka penggunaannya untuk memecahkan masalah harus sudah dimulai. Teknik dasar untuk melakukan penalaran dan menarik kesimpulan dari pengalaman melalui basis pengetahuan adalah pelacakan (*searching*) dan pencocokan pola (*pattern matching*). Secara harfiah komputer terus memburu dan mencari pengetahuan yang ada sampai ia menemukan jawaban yang terbaik atau jawaban yang paling cocok.¹⁰⁰

Di Indonesia, subjek hukum terbagi menjadi dua: orang perseorangan (*natural person*) dan badan hukum (*recht person*). Namun, pengkategorian AI sebagai subjek hukum masih menjadi perdebatan, mengingat meskipun AI memiliki kemampuan menyerupai atau bahkan melebihi manusia dalam melakukan tugas tertentu, secara hakikat AI tetap berbeda karena bukan makhluk alami. Dalam konteks hukum, jika AI dianalogikan sebagai pekerja, maka tanggung jawab atas tindakan atau kerugiannya dapat dikaitkan dengan Pasal 1367 Ayat 1 dan 3 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: Seseorang (termasuk majikan) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang atau barang di bawah pengawasannya.¹⁰¹

Artinya, meskipun AI belum diakui secara eksplisit sebagai subjek hukum, tanggung jawab atas tindakannya dapat dialihkan kepada pihak yang

¹⁰⁰ Victor Amrizal dan Qurrotul Aini. 2023. *Kecerdasan Buatan*. (Jakbar: Moeka Publishing) Halaman 16-17

¹⁰¹ Dabit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil, "Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan" *Jurnal Lex Generalis* Vol, 6, No, 4 Tahun 2025 Halaman 10

mengendalikannya, seperti pemilik atau pengembangnya. Hal ini menunjukkan bahwa posisi AI dalam hukum merupakan tantangan sekaligus peluang dalam pembaruan sistem hukum yang mengikuti perkembangan teknologi.¹⁰²

AI dapat dianalogikan sebagai pekerja karena kemampuannya melakukan tugas-tugas layaknya manusia, bahkan melebihi dalam beberapa hal, tetap ada batasan fundamental. Dalam analogi tersebut, pencipta atau pengembang AI berperan sebagai pemberi kerja, sehingga merekalah yang seharusnya memikul tanggung jawab hukum atas tindakan AI. Meskipun analogi ini sempat mengarah pada pengkategorian AI sebagai subjek hukum orang, kenyataannya AI tidak memiliki kehendak dan tanggung jawab mandiri, karena pada dasarnya ia adalah ciptaan manusia. Oleh karena itu, meskipun AI memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan manusia dan sistem hukum, kurang tepat jika dikategorikan sebagai subjek hukum orang. AI lebih tepat diposisikan sebagai objek hukum yang pengaturannya perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tanggung jawab penciptanya.¹⁰³

C. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Yang Dibuat oleh *Artificial Intelligence*

1. Karya Cipta Lagu Yang Dibuat oleh *Artificial Intelligence*

Kemajuan teknologi yang pesat memengaruhi sektor hak kekayaan intelektual, kemajuan jaman membawa perubahan pada peranan telekomunikasi yang semakin penting karena tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan

¹⁰² *Ibid.*, Halaman 11

¹⁰³ *Ibid.*, Halaman 11

mendunia. Salah satu bentuk wujud dari perubahan dan kemajuan teknologi informasi adalah dengan hadirnya teknologi internet. Internet memasuki berbagai sektor kehidupan manusia melalui jaringan yang mampu menjangkau seluruh pelosok dunia. Teknologi ini memberikan kemudahan dan keunggulan dalam menghubungkan satu sama lain tanpa batasan ruang dan waktu. Berbagai bidang seperti perdagangan, kesehatan, pendidikan, iklan, hingga hiburan kini memanfaatkan internet untuk menunjang aktivitas dan perkembangan layanan yang lebih efektif serta efisien. Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern dan memberikan pengaruh besar terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁰⁴

Pemahaman teknologi, dikenal istilah konvergensi (*convergence*) yang bermakna teknologi-teknologi utama yang saling berkonvergensi dikualifikasikan secara umum sebagai teknologi telekomunikasi atau komunikasi (*communication*), komputerasi atau komputasi(*computing*), dan isi atau muatan (*content*). Konvergensi ini memunculkan masalah baru yang perlu mendapat pengaturan hukumnya, termasuk keamanan (*security*), privasi (*privacy*), perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights protection*), perizinan (*licensing*), dan perlindungan konsumen. Konvergensi ini memiliki banyak dimensi dan berujung pada perdagangan serta berlangsung dengan beragam kecepatan pencapaian tujuan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ok Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada Halaman 361

¹⁰⁵ Danrivanto Budhijanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi* Bandung:Refika Aditama. Halaman 5.

Konvergensi meliputi upaya untuk mengintegrasikan pengaturan telekomunikasi dengan media penyiaran (*broadcasting*). Sebagaimana jaringan telah terdigitalisasi dan kapasitas pita lebar (*broadband*) telah dibangun, jasa telekomunikasi dapat disediakan melalui peningkatan infrastruktur informasi dan melalui internet. Adanya potensi integrasi pembawa jaringan telekomunikasi dan isi penyiaran. Konvergensi inilah yang menimbulkan banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh regulasi dan kebijakan di banyak negara, termasuk di Indonesia.¹⁰⁶ Adanya perkembangan tersebut tentunya harus sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia agar tidak terjadinya konflik kepentingan.

Menurut hukum hak cipta di Indonesia, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dengan nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁰⁷ Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan produk serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun walaupun hak tersebut telah dialihkan.¹⁰⁸

Lebih lanjut, mengenai regulasi di bidang hak cipta telah diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagai berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁶ *Ibid.*, Halaman 6

¹⁰⁷ Ramadhio Adi Prasetyo. "Hak Kekayaan Intelektual (HAK CIPTA) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata" Jurnal UII. Halaman 75

¹⁰⁸ Maya Jannah. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia" Jurnal Advokasi, Vol, 06, No, 02 September 2018. Halaman 57

¹⁰⁹ Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lainnya;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Teknologi AI telah mengalami perkembangan yang pesat dalam menghasilkan suatu karya seni seperti musik atau lagu. Lagu merupakan ekspresi seni yang mendalam dalam budaya manusia sejak zaman dahulu yang memainkan peran penting dalam menyampaikan emosi, cerita, dan gagasan. Dengan melodi dan lirik yang menggugah, lagu tidak hanya menghibur tetapi juga menginspirasi, merayakan kebudayaan, dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat.¹¹⁰

Era digital dan perkembangan AI telah membawa perubahan dalam penciptaan musik. AI dapat mempelajari pola dari berbagai sumber data, kemudian

¹¹⁰ Clianta Manuella Kondoahi, dkk. "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan oleh Teknologi *Artificial Intelligence*" *Jurnall Lex Administratum*, Vol 12, No, 5 September 2024 Halaman 3

menghasilkan lagu yang lain berdasarkan pemahaman tersebut. Teknologi ini telah memasuki ranah industri musik dengan hadirnya sejumlah aplikasi generator musik AI. Generator musik AI memiliki beragam manfaat seperti menghasilkan musik dengan mudah tanpa memerlukan keahlian khusus, membantu musisi profesional menemukan ide-ide dalam penciptaan, dan sebagai fitur edukasi tentang konsep musik.¹¹¹

Lagu dan/atau musik menjadi karya cipta yang saat ini menghadapi tantangan besar. Pasalnya, musik menjadi salah satu seni yang sangat rawan mengalami pelanggaran hak cipta. Pada dasarnya beberapa pelanggaran hak cipta di bidang seni musik di Indonesia. Tidak adanya konsep dan tolak ukur dalam mengidentifikasi secara objek bahwa suatu lagu dan/atau musik melanggar karya orang lain menjadi kesulitan dan tantangan tersendiri di bidang seni lagu dan/atau musik. Selain itu, berkembangnya AI sebagai suatu algoritma yang dapat menghasilkan komposisi lagu dan/atau musik menjadi tantangan yang lebih besar terhadap tolak ukur pembatasan atau pengecualian suatu karya dapat dipergunakan secara umum untuk menghasilkan suatu lagu dan/atau musik. Selain itu, tidak adanya pengaturan yang jelas dalam pengadopsian AI menjadi dorongan kuat untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran lagu dan/atau musik yang berhasil diciptakan oleh AI.¹¹²

Beberapa contoh aplikasi generator musik seperti Amper Music yang memungkinkan pengguna tanpa pengetahuan khusus dapat menghasilkan lagu,

¹¹¹ *Ibid.*, Halaman 3

¹¹² Nuzulia Kumala Sari, dkk, "Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan atau Musik Yang Dihasilkan *Artificial Intelligence*" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol, 17 No, 3 November Tahun 2023 Halaman 367

musik, atau soundtrack yang kemudian dapat digunakan dalam proyek-proyek seperti film, game, atau podcast. AIVA yang memungkinkan pengguna membuat soundtrack untuk berbagai media, Soundful menawarkan musik bebas royalti dengan banyak template. Ecrett Music dirancang untuk berbagai tingkat keahlian, dari pemula hingga ahli. Soundraw memungkinkan penyesuaian mendalam terhadap musik yang dihasilkan, sedangkan Amadeus Code dan Boomy yang memudahkan penciptaan melodi dan lagu dengan cepat. MuseNet dari OpenAI dapat menciptakan komposisi dengan beragam instrumen dan gaya, sementara Magenta Studio menyediakan plugin untuk meningkatkan proses kreatif. Beatoven.ai menawarkan trek musik yang dapat disesuaikan dengan berbagai genre dan suasana hati, menjadikannya alat yang berguna bagi pembuat konten dan pengembang *game*.¹¹³

Perkembangan teknologi AI telah membawa perubahan dalam berbagai bidang, termasuk industri musik. Teknologi ini telah berkembang dari sistem sederhana hingga algoritma canggih yang dapat menciptakan lagu lengkap dengan harmoni, ritme, dan bahkan lirik. Kemampuan AI untuk menghasilkan lagu telah menghadirkan tantangan baru dalam ranah hukum hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum utama perlindungan karya cipta di Indonesia melindungi karya cipta lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks, namun belum secara eksplisit mengatur mengenai karya yang dihasilkan oleh AI lagu atau musik. Lagu dan musik hanya termasuk dalam daftar karya yang mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang

¹¹³ Clianta Manuella Kondoahi, dkk Halaman 3

Hak Cipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 sehingga ketentuan umum dalam Undang-Undang Hak Cipta berlaku sama untuk lagu dan musik seperti halnya karya-karya lain, kecuali ada pengecualian yang dinyatakan secara eksplisit.¹¹⁴

Karya-karya yang dihasilkan AI, di mana kreativitas meliputi niat, emosi, penilaian, estetika, kesadaran pribadi, dan moralitas, dalam hal ini tidak dapat dikuasai oleh algoritma sebagai sistem dasar AI. Sehingga tidak peduli seberapa bagus susunan nada yang berhasil dibuat AI tidak bisa memenuhi syarat kreatif pribadi. Lebih dari itu, dalam lingkup AI yang lebih kuat memuat unsur *self decision* bahwa AI sangat mampu membuat keputusan sendiri tentang bagian apa yang perlu ditingkatkan dan sepenuhnya terlepas dari input manusia.¹¹⁵

2. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Dibuat oleh *Artificial Intelligence*

Perlindungan hukum sangat diperlukan oleh setiap orang di Indonesia, karena masyarakat dalam menjalankan kegiatannya tentunya tidak akan terlepas dari berbagai gangguan ataupun tindakan lain yang mengganggu ketertiban masyarakat. Sehingga hukum harus hadir sebagai sarana untuk melindungi berbagai kegiatan masyarakat.

Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.

¹¹⁴ Clianta Manuella Kondoahi, dkk, *Op., Cit* Halaman 3

¹¹⁵ Nuzulia Kumala Sari, dkk, "Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan atau Musik Yang Dihasilkan *Artificial Intelligence*" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol, 17 No, 3 November Tahun 2023 Halaman 375

- b. Adanya amanan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Unsur-unsur perlindungan hukum ini di dalam prakteknya masih belum maksimal seperti pengayoman pemerintah terhadap masyarakat atau warganya yang bermasalah dengan hukum, kemudian masih banyak juga masyarakat/warga negara susah mendapatkan kepastian hukum baik ketika berhadapan dengan hukum atau melanggar hukum pidana maupun ketika masyarakat/warga negara mengurus hak-haknya yang diatur di dalam hukum perdata.¹¹⁶

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum tentu harus menggunakan sarana sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif; perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya

¹¹⁶ Romli, dkk, *Op.,cit* Halaman 33-34

¹¹⁷ *Ibid.*, Halaman 32-33

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif; perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan Prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.

Penentuan dari hak cipta terhadap karya seni musik yang dihasilkan oleh AI ditentukan berdasarkan sejauh mana AI digunakan dalam proses pembuatan sebuah karya seni musik. Tidak adanya standarisasi mengenai pengambilan dari “bagian yang substansial” menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memberi perlindungan hukum bagi musisi atas karya terhadap AI. Belum adanya pengaturan mengenai penggunaan AI pada peraturan perundang-undangan yang ada, dapat menimbulkan kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum tentang kepemilikan dan perlindungan karya seni khususnya karya seni musik. Maka dari itu, diperlukan reformasi hukum guna memberikan kepastian hukum mengenai hak cipta karya musik oleh AI ini.

Perlindungan hukum hak cipta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum yang represif, pada perlindungan hukum yang preventif. Oleh karena itu tujuan dari perlindungan hukum yang preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa dengan sanksi tuntutan pidana, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan sanksi gugatan perdata, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan kepada diskresi, dengan pengertian

yang demikian penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.¹¹⁸

Pada Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwasan:

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Batasan-batasan terkait dengan hak cipta yang dijelaskan pada Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan *guidance* bagi para musisi di Indonesia untuk membuktikan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI terhadap karyanya. Musisi disini dapat melakukan *Substantial Similarity*, yaitu menerapkan hak cipta atas lagu dan/atau musik untuk membuktikan penyalinan yang substansial adalah penting atau disebut sebagai

¹¹⁸ Aderista Tri Wahyufi dan Karim, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Simatografi Terhadap Pelanggaran Dalam *Streaming* Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014" *Jurnal Judiciary*, Vol, 9 No, 10 Tahun 2020, Halaman 110

bagian substansial. Selanjutnya penerapan *Substantial Similarity* ini sesuai dengan bagian penjelasan dari Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu: Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.¹¹⁹

Ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya memberikan pedoman normatif bagi musisi untuk menilai dan membuktikan adanya pelanggaran hak cipta, termasuk yang dilakukan melalui pemanfaatan *AI*. Konsep *substantial similarity* menjadi instrumen penting dalam pembuktian, karena pelanggaran tidak harus berupa penyalinan secara keseluruhan, melainkan cukup pada bagian yang substansial, yakni bagian yang paling penting dan khas dari suatu ciptaan. Meskipun *AI* menghasilkan karya baru, apabila terdapat kemiripan yang signifikan pada elemen esensial lagu atau musik, maka secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Meski telah memiliki *guidance*, tidak adanya standarisasi mengenai pengambilan dari “bagian yang substansial” menimbulkan ketidakpastian hukum bagi musisi. Pada cara kerjanya, *AI music generator* telah dilatih menggunakan banyak materi yang telah ada. Sehingga, ketika terdapat kemiripan dari lagu yang dihasilkan oleh *AI music generator* dianggap hanya terinspirasi dari lagu yang telah ada. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian secara materil dan moril bagi musisi.¹²⁰

¹¹⁹ Alsa “Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Terhadap Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 <https://www.alsalcunsri.org/post/perlindungan-hukum-hak-cipta-musik> Diakses Pada Tanggal 15 November 2025 Pukul 14.00 Wib

¹²⁰ *Ibid.*,

Ketiadaan standar yang jelas dalam menentukan batasan “bagian yang substansial” menimbulkan ketidakpastian hukum bagi musisi. Cara kerja AI music generator yang dilatih menggunakan kumpulan karya musik yang telah ada berpotensi mengaburkan perbedaan antara inspirasi yang sah dan penyalinan yang melanggar hukum. Ketika kemiripan dianggap sekadar hasil inspirasi atau proses pembelajaran mesin, perlindungan hak cipta musisi menjadi lemah dan berisiko menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun moral. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan kriteria yang lebih tegas mengenai penerapan *substantial similarity* dalam konteks karya AI guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi musisi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap karya cipta yang dibentuk oleh *AI* belum diatur secara spesifik di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak mengakui karya cipta yang dibuat oleh *AI*, sehingga saat ini terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan *AI* di Indonesia. Maka karya yang dibuat oleh *AI* tidak terikat batasan sebagaimana dalam ruang lingkup hak cipta.
2. Kedudukan *AI* sebagai subjek hukum apabila dilihat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka *AI* bukanlah sebagai subjek hukum, yang diakui sebagai subjek hukum oleh undang-undang tersebut hanya sebatas manusia dan badan hukum. Maka dari itu karya yang dibuat melalui *AI* tidak diakui hak ciptanya karena bukan buatan subjek hukum
3. Perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dibuat oleh *AI* harus dilakukan secara preventif dan edukatif, secara preventif dengan segera melakukan pembaharuan hukum yang mengatur penggunaan *AI*. Sedangkan secara edukatif dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan penggunaan *AI* agar tidak melanggar hak cipta lagu

B. Saran

1. Seharusnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta segera untuk rampung direvisi di Lembaga Legislatif, karena undang-

undang tersebut sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi saat ini

2. Seharusnya AI tidak boleh diposisikan sebagai subjek, dan karya lagu yang dibuat oleh AI tidak boleh dianggap sebagai karya yang dilindungi
3. Seharusnya dibuat regulasi khusus yang mengatur tentang keberadaan AI dan karya-karya yang dibuat melalui AI

Daftar Pustaka

A. Buku

- Anik Iftitah. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Djoko Sutrisno, dkk. 2023. *Mengoptimalkan Pembelajaran: Peran Transformasi AI dalam Dunia Pendidikan*. Mutiara Intelektual Indonesia.
- Endrik Safuddin, dkk. 2022. *Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Yogyakarta: Q Media
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga Group
- Hendra Jaya, dkk. 2018. *Kecerdasan Buatan*. Makassar: FMIPA Universitas Negeri Makassar.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, Malang
- Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama
- Insan Budi Maulana. 2024. *Hak Kekayaan Intelektual*. Depok Rajawali Buana Pusaka.
- Jamaluddin dan Indah Sulistyowati. 2021. *Buku Ajar Kecerdasan Buatan (AI)* . Sidoarjo: Umsida Press.
- Joseph Teuh Santoso. 2023. *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)* Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- L.J. van Apeldoorn. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino*, (Jakarta, Pradnya Paramita.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press
- Muh. Afif Mahfud. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama
- M. Citra Ramadhan, dkk. 2023 *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deli Serdang: Uma Press.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*. Bandung: Alumni.
- Singgih Subiyantoro. 2024. *AI*. Klaten: IKAPI

- Suryaningsi. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda, Mulawarman University Press
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Victor Amrizal dan Qurrotul Aini. 2023. *Kecerdasan Buatan*. (Jakbar: Moeka Publishing)
- Yapiter Marpi. 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Hanura Cikiara
- Yulia. 2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: CV. Sefa Bumi Persada.

B. Jurnal

- Aderista Tri Wahyufi dan Karim, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Simatografi Terhadap Pelanggaran Dalam *Streaming* Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” *Jurnal Judiciary*, Vol, 9 No, 10 Tahun 2020,
- Budi Astuti dan M. Rusdi Daud. “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online” *Jurnal Al-Qist Law Review*, Vol, 6 No. 2 Tahun 2023
- Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil, “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan” *Jurnal Lex Generalis* Vol, 6, No, 4 Tahun 2025
- Cliaanta Manuella Kondoahi, dkk. “Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan oleh Teknologi AI” *Jurnall Lex Administratum*, Vol 12, No, 5 Septermber 2024
- Dedey Tantry Wijayanty, dkk, “Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital” *Jurnal Mediasi*, Vol, 4 No, 2 Februari 2025
- Kristpansen, dkk, “Pengaruh Teknologi dalam Perkembangan Hak Cipta” *Jurnal Sosial dan Teknologi*, Vo, 5 No, 4 April 2025
- Muhammad Fauzi Rais Lutfi dan Agus Sardjono, “Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama” *Jurnal Technology and Economics Law Journal*, Vol, 2 No, 2 Tahun 2023,
- Maya Jannah. “Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia” *Jurnal Advokasi*, Vol, 06, No, 02 September 2018
- Nuzulia Kumala Sari, dkk, “Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan atau Musik Yang Dihasilkan AI” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol, 17 No, 3 November Tahun 2023

Ramadhio Adi Prasetyo. "Hak Kekayaan Intelektual (HAK CIPTA) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata" Jurnal UII.

Raju Moh. Hazmi. "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018" Jurnal Res Judicata, Vol, 4 No, 1 Tahun 2021

Rizki Fauzi. "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia" Jurnal Citizen, Vol, 2 No, 1 Tahun 2022.

Syifa'Silvana dan Heru Suyanto. "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan AI Melalui Doktrin *Word Made For Hire*" Jurnal Kertha Semaya, Vol, 12 No, 1 Tahun 2023.

Wandi Arwana, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014" *Jurnal Lex Generalis*, Vol, 6 No, 4 Tahun 2025.

C. Internet

AA Legal Studies. <https://legalstudies71> Diakses Pada tanggal 30 April 2025 Pukul 13.00 Wib

Dewan Kesenian Jakarta" Keresahan Seniman Akan Hak Cipta di Tengah Gempuran AI" <https://dkj.or.id/keresahan-seniman-akan-hak-cipta-di-tengah-gempuran-ai/> Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 19.00 Wib

Sipl Law Firm, "Pengaruh Teknologi Terhadap Hak Kekayaan Intelektual" <https://siplawfirm.id/pengaruh-teknologi/?lang=id> Diakses Pada Tanggal 15 November 2025